



**P U T U S A N**

**Nomor : 92/PDT/2015/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SEKAWAN ABADI JAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Batu Ceper Raya No.21 Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **RUDY A. LONTOH, SH. EDWARD N. LONTOH, SH.LLM dan T.SRI NOVIANORA, SH** Advokat-Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Lontoh & Partner berkedudukan di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No.47 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa 21 Februari 2012, selanjutnya disebut;----- **PEMBANDING / TERBANDING semula PENGUGAT**;-----

**L A W A N**

1. **PANASONIC CORPORATION**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang, beralamat di 1-61 Shiromi 2 – Crome, Chuo-ku Osaka City, 540-6255, Japan dalam kapasitasnya selaku Prinsipal Produsen produk Air Conditioner merk Nasional/Panasonic untuk priode 1982 sampai dengan 31 Maret 2010.dalam hal ini diwakili oleh **TIMUR SUKIRNO SH.L.LM** Advokat dari Kantor Konsultan Hukum **HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS** berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia H Lantai 21 Sudirman Central Busines District Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, dengan ini memberikan kuasa Substitusi kepada **ELLRICO PARULIAN SITUMORANG, SH** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 30 Desember 2013 selanjutnya

Hal 1 dari 7 halaman putusan perk No.237/PDT/2009/PT.]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut ;-----**PEMBANDING /TERBANDING**

**semula TERGUGAT I**;---

2. **PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA**, suatu perseroan terbatas patungan modal asing dan modal dalam negeri, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.37, Cawang Jakarta Timur 13630, selaku Distributor/Wholesaler dari Tergugat I untuk produk Air Conditioner merk National/Panasonic periode 2010 sampe dengan sekarang dalam hal ini diwakili oleh **TIMUR SUKIRNO SH.L.LM** Advokat dari Kantor Konsultan Hukum **HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS** berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia H Lantai 21 Sudirman Central Busines District Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, dengan ini memberikan kuasa Substitusi kepada **ELLRICO PARULIAN SITUMORANG, SH** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 30 Desember 2013 selanjutnya disebut ;-----

**PEMBANDING /TERBANDING semula TERGUGAT III**:-

3. **FIFTY TRADING CO.ltd.**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang, berkedudukan di 29.,5.2 Chrome, Nishihonmachi, Nishi-ku, Osaka Japan, dalam kapasitas selaku Prinsipal Suplier produk Air Conditioner merk National/Panasonic untuk periode 2002 sampai dengan 31 Maret 2010, selanjutnya disebut;-----**TERBANDING**

**semula TERGUGAT II**; -----

4. **CORPORATION KINSHO**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Jepang, yang berkedudukan di 2-7 Kyutaro-Machi 2-Chome,Chuo-Ku, Osaka 541-0056, dalam kapasitas selaku Prinsipal Supplier produk Air Conditioner merk National/Panasonic untuk periode tahun 1994 s/d 2002 selanjutnya disebut;--- **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam : -----

a. Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.65/PDT.G/ 2012/ PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Januari 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;-----
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan pokok perkara ini;----

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 65/PDT.G/2012/ PN.Jkt.Tim. tanggal 18 Desember 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ; -----

**DALAM PROVISI :**

- Menolak permohonan provisi Penggugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.12.241.133.827,- ( dua belas milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah ) ;-----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/Persamaan No.65/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.tim. jo. No.65/CB/2013 tanggal 21 Nopember 2013, dan telah pula dilaksanakan sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan/Persamaan No.65/

Hal 3 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/PN.Jkt.tim. jo. No.65/CB/2013 tanggal 26 Nopember 2013;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.764.000,- ( satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah ) ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

**Membaca,** Akte Permohonan Banding Nomor : 65/PDT.G/ 2012 / PN.Jkt.Tim .yang dibuat oleh :Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 65/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 23 Januari 2013, selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya pada tanggal 25 Juli 2013, tanggal 1 Agustus 2013 dan tanggal 24 Juli 2013 dan Turut Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2013;

**Membaca,** Akte Permohonan Banding Nomor : 65/PDT.G/ 2012/ PN.Jkt.Tim .yang dibuat oleh :HAMIN A, SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 dan tanggal 30 Desember 2013 Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 65/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya pada tanggal 12 Nopember 2013, 17, februari 2014 ,18 Februari 2014 dan 20 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Oktober 2014 yang diterima oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH. Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Akta Tanda terima penyerahan Memori Banding tanggal 02 Oktober 2014 No. perkara :65/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada masing pada tanggal 20 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semula Tergugat I, dan Tergugat III juga telah mengajukan memori banding masing –masing tertanggal 12 Februari 2015 yang diterima oleh NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Akta Tanda terima penyerahan Memori Banding tanggal 13 Februari 2015 No. perkara :65/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat , Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 18 Februari 2015 ; -

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2015 dengan Akta tanda terima penyerahan Kontra memori banding Nomor 65/ PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Terbanding, semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 04 Maret 2015 dengan Akta tanda terima penyerahan Kontra memori banding Nomor 65/ PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 09 Maret 2015 dan 17 Maret 2015 ; -----

**Memperhatikan,** Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas (Inzage) perkara Perdata Nomor 65/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim kepada Pembanding/ Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Desember 2014 kepada Pembanding /Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 02 Januari 2015 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Sela No.65/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 06 Februari 2014 dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding /Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding /Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Faxtie dalam memberikan pertimbangan hukum sebagian telah tepat dan cermat, akan tetapi pada sebagian pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya justru tidak cermat dan tidak tepat sehingga mencederai nilai keadilan yang sedang pembanding perjuangkan ; -----
- I. Adapun fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya dan telah diakui kebenarannya dalam Judex Factie tingkat pertama berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi fakta maupun saksi-saksi ahli adalah sebagai berikut : -----
  - A. Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo yang telah cermat dan adil dipertimbangkan dalam putusan Sela yang pada pokoknya karena kejadian Perbuatan melawan hukum bukan di Jepang melainkan di Indonesia, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar ketentuan hukum positif Indonesia dan karena domisili Tergugat III di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka sesuai ketentuan Pasal 1118 ayat (2) HIR Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili gugatan aquo, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara aquo haruslah ditolak ;

B. Terdapat hubungan Hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yaitu Pembanding sebagai agen tunggal ( Sole Agent) dari Terbanding I dan Terbanding II, sementara Terbanding III merupakan anak Perusahaan Terbanding I yang menggantikan kedudukan Pembanding sebagai agen tunggal ( Sole Agent) dari Terbanding I, sebagaimana secara cermat dan tepat dipertimbangkan dalam Judex Factie ; -----

C. Terbanding I dan Terbanding III telah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding sebagaimana telah secara tepat dan cermat di pertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama dalam putusan Pengadilan negeri aquo; -----

II. Bahwa Pembanding menolak sebagian pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama selain hal-hal yang secara tegas telah Pembanding terima dan akui diatas dalam memori banding ini;

Adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan memori banding Pembanding yaitu : -----

A. Judex Factie tingkat pertama “tidak cermat dan keliru” dalam pertimbangan hukum mengenai jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh Para Terbanding kepada Pembanding ; -----

Bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti P-28 dan bukti P-29 yang mana kedua bukti tersebut Tergugat I dan Tergugat III tidak menanggapinya secara tegas sehingga majelis berpendapat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan penghitungan ganti rugi, tetapi ternyata majelis hakim tidak memberikan nilai ganti rugi sesuai dengan bukti P-28 dan P-29 yaitu sejumlah Rp.215.229.192.762 (dua ratus lima belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah ) yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan oleh karena dikeluarkan oleh Appraisal Independent yang resmi dan tercatat;

Hal 7 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri hanya memberikan ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat adalah kerugian nyata selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.1.422.325.013 ( satu milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga belas rupiah ) , ditambah estimasi keuntungan Penggugat dalam tahun 2011 sebagaimana disebut dalam bukti P-28 adalah sebesar Rp.10.818.807.814, ) sepuluh milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah ) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 12.241.133.827,- ( dua belas milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah ) ;-----

Sehingga Pembanding mohon majelis hakim tingkat banding untuk menolak pertimbangan hukum Pengadilan Negeri pada alenea 1, alenea 2, alenea 3 halaman 143 alenea 1 halaman 144, menyangkut mengenai penghitungan ganti kerugian yang wajib dibayar oleh Para Terbanding kepada Pembanding ; -----

Bahwa Pembanding semula selaku agen tunggal sejak puluhan tahun yang lalu, yaitu agen tunggal Pelopor yang pertama khusus untuk Produc Air Conditioner merk Nasional /Panasonic belum dikenal masyarakat yang akhirnya produk tersebut telah dikenal oleh masyarakat dan untuk menghitung total nilai kerugian Bisnis tersebut, Pembanding semula Penggugat meminta jasa saudara Erick sebagai penilai yang mana hasilnya adalah bukti P-28 yaitu kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat adalah sebesar Rp.215.229.192.762, ( dua ratus lima belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah ) ., maka Pembanding semula Penggugat mohon Majelis Pengadilan Tinggi mengabulkan total ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Pembanding semula Penggugat adalah sebesar Rp.215.229.192.762.( ( dua ratus lima belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah ) .-----

III.Judex Factie tingkat pertama telah sesat dan keliru dengan menolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberadaan Surel atau surat menyurat elektronik sebagai bukti tulisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ; -----

Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak Pertimbangan Judex Factie alenea 5 halaman 144 dan alenea 1 halaman 145 yang menyatakan : “ Artikel dari internet bukan merupakan bagian dari bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1894 KUHPerdata; -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan ; -----

Pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu : -----

**“ Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah “**, -----

Pasal 5 ayat (2) UU ITE yaitu : -----

**“ Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku”** -----

Dengan demikian penolakan bukti P-4, P-11, P-12 dan P-13 yang merupakan produk artikel internet adalah keliru ; -----

- IV. Judex Factie tingkat pertama telah mengabaikan bukti-bukti Surel atau korespondensi elektronik antara Pembanding dengan Terbanding I yang berisi fakta-fakta kegiatan keagenan antara Pembanding selaku agen tunggal dari Terbanding I ; -----

Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak tegas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan “ bukti P-19, bukti P-20, bukti P-59 s/d bukti P-64 adalah konrespondensi elektronik antara Pembanding dengan Terbanding I antara tahun 1994 sampai dengan 2007 tidak membuktikan Pembanding sebagai agen dari Terbanding I

Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat bukti “ bukti P-19, bukti P-20, bukti P-59 s/d bukti P-64 adalah jelas-jelas membuktikan adanya hubungan keagenan antara Pembanding dengan Terbanding I apalagi bila

Hal 9 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti P-56 berupa Sural atau korespondensi d tahun 2003 antara Terbanding I dengan PT. Panarub dimana Tergugat I dalam bukti P-56 mengakui kepada PT Panarub ditahun 2003 bahwa Pembanding adalah agen tunggal dari Terbanding I ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Penggguat mohon putusan sebagai berikut : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.65/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 18 Desember 2013;-----

## **Mengadili sendiri :**

- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.65/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2013;-----
- Mengabulkan gugatan Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

**Alasan I :** Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan Hukum karena telah memeriksa dan memutus perkara yang bukan kewenangannya dengan memaksakan diterimanya pihak yang tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara ;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan Sela halaman 45 telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan antara Penggugat dengan Tergugat III terdapat hubungan hukum karena Tergugat III telah menggantikan kedudukan Penggugat selaku agen tunggal Tergugat I, sementara penunjukan Penggugat selaku agen tunggal belum berakhir dan baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III belum melakukan penyelesaian secara tuntas ( clean break) terhadap masalah tersebut ;-----

Bahwa Pembanding dalam memasarkan Produk Packaged air conditioner dari tahun 1982 s/d tahun 2010 tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding sama sekali tidak pernah menunjukan Terbanding sebagai agen tunggal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pembanding hanya mempunyai hubungan hukum dengan Turut Terbanding I dan hubungan tersebut telah berakhir dengan dikeluarkannya surat Pembanding tanggal 13 Januari 2010 ( vide bukti T-12 ) ;

-----  
Bahwa Turut Terbanding II ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo semata-mata agar Terbanding dapat memasukkan gugatan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Turut Terbanding II tidak memiliki kewajiban atau kewenangan untuk melakukan penyelesaian secara tuntas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M-DAG/PER/3/2006 oleh karena tidak ada hubungan hukum apapun antara Terbanding dengan turut Terbanding II, maka tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum yang Turut Terbanding II dapat lalkukan terhadap Terbanding, sehingga tidak tepat Terbanding dijadikan pihak dalam perkara aquo dan tidak tepat pula gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ; -----

**Alasan II:** Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum karena gugatan Pembanding telah diajukan secara Error in persona karena tidak juga ada hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding ; -----

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan pada halaman 139 telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan "..... Majelis berpendapat dengan telah dikeluarkannya STP sudah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan Perjanjian Penunjukan agen, sehingga dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai agen tunggal dari Tergugat I selaku Produsen melalui Tergugat II selaku Pemasok ( Supplier);-----

Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah keliru dengan tidak mempertimbangkan surat Direktur Bina Usaha Perdagangan di Direktorat Jenderal Perdagangan dalam negeri tanggal 1 April 2013

Hal 11 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perihal keagenan Produk Panasanic Corporation ( vide bukti T-1 – T-20) (“surat Kemendag 1 April 2013) yang menyatakan bahwa :

“Adapun dalam Proses Penerbitan STP,Pemohon memperlihatkan asli Perjanjian dengan Prinsipal Supplier yang lebih lanjut dokumen dikembalikan kepada Pemohon”

Surat yang sama menyatakan bahwa Prinsipal Supplier yang dimaksud adalah Turut Terbanding I;----- Dan surat Kemendag 1 April 2013 tersebut telah dengan tegas dinyatakan yang ada adalah Perjanjian antara Turut Terbanding I dengan Terbanding dan tidak ada referensi terhadap adanya suatu perjanjian, apalagi suatu Perjanjian keagenan tunggal, antara Pembanding dengan Terbanding hubungan antara Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I adalah hubungan jual beli biasa yang kemudian disalah gunakan oleh Terbanding untuk mendapatkan suatu STP tanpa memenuhi syarat yang ada di Permendag 11/2006

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta seharusnya menolak gugatan Terbanding karena tidak pernah ada hubungan keagenan antara Pembanding dengan Terbanding ;-----

**Alasan III:** Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum karena tidak pernah ada hubungan keagenan antara Pembanding dengan Terbanding ; -----

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 139, telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan :----- “ Menimbang bahwa selain itu Penggugat sesuai bukti P-22, P-39 sampai dengan P-65 telah melakukan usaha keagenan Produk Penyejuk Udara ( air condotioner /AC ) merk ‘ Panasonic” sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 dan Tergugat I tidak pernah menyatakan keberatan” -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga keliru dengan menyatakan : -----“ ..... Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat dengan telah dikeluarkannya STP sudah tidak relevan lagi untuk mempersalahkan Perjanjian Pennunjukan agen, sehingga dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai agen tunggal dari Tergugat I selaku Produsen melalui Tergugat II selaku Pemasok

( Supplier)-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah keliru dengan tidak mempertimbangkan korespodensi antara Pembanding dengan Terbanding dimana Terbanding meminta kepada Pembanding untuk dijadikan agen tunggal dan permintaan tersebut dengan tegas telah ditolak oleh Pembanding ( vide bukti T.1 – 18 );-----

Bahwa suatu perjanjian keagenan atau pemberian kewenangan kepada Turut Terbanding I, yang merupakan syarat yang tercantum didalam pasal 8 Permendag 11/2006 tidak pernah dapat ditunjukkan oleh Terbanding ;-----

Bahwa Terbanding yang mengakui sendiri sebagai agen tunggal, secara kontadiktif mengakui dirinya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bukan merupakan kegiatan usaha suatu agen;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah keliru menyatakan memang ada hubungan keagenan dengan hanya bersandar pada STP yang dikatakan dimiliki oleh Terbanding, padahal belum tentu STP tersebut dikeluarkan secara sah dan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disyaratkan;-----

Pembanding mohon Pengadilan Tinggi untuk menolak gugatan Terbanding karena tidak ada hubungan keagenan antara Pembanding dan Terbanding;-----

**Alasan IV:** Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan Hukum karena Pembanding dan Turut Terbanding II tidak melakukan suatu Perbuatan melawan hukum;-----

Hal 13 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 141, telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan:

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seharusnya Tergugat I sebelum menunjuk Tergugat III selaku distributor atau supplier melakukan penyelesaian secara tuntas (clean break) dengan Penggugat selaku agen tunggal pemasaran di Indonesia , namun ternyata Tergugat I tidak melakukan kewajiban tersebut ; -----

“ Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu karena sebelum menunjuk Tergugat III ( yang nota bene merupakan anak perusahaan Tergugat I vide bukti P-22a dan T.1-02 ) selaku distributor tunggal atau agen tunggal baru, Tergugat I tidak melakukan penyelesaian secara tuntas (clean break) kepada Penggugat sebagaimana diharuskan dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/2006 tanggal 23 Maret 2006, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat III dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menurut Pembanding Pasal 22 ayat (6) Pemendag 11/2006 berbunyi:

“(6) apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas ( clean break), maka sementara Penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal distributor atau distributor tunggal yang baru” ;  
-----

Pasal 22 (6) Permendag 11/2006 tegas dan nyata menyebutkan bahwa tidak ada suatu kewajiban bahwa penyelesaian secara tuntas haruslah dicapai terlebih dahulu sebelum seorang prinsipal dapat menunjuk agen atau distributor yang baru bahkan pasal 22 ayat (6) menyatakan secara langsung bahwa Prinsipal dapat menunjuk agen





atau distributor yang baru dengan masih tetap mengupayakan penyelesaian secara tuntas.

Dengan demikian tidaklah mungkin ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding karena memang tidak ada kewajiban hukum untuk mencapai suatu penyelesaian secara tuntas sebelum Pembanding dapat menunjuk agen atau distributor baru;-----

**Alasan V:** Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan secara sebagian tuntutan ganti rugi materiel dan ganti rugi keuntungan yang diharapkan yang dimintakan oleh Terbanding kepada Pembanding;-----

Bahwa Terbanding telah berhak mendapatkan ganti kerugian materiel berupa estimasi keuntungan dari kehilangan hak keagenannya selama 2 (dua) bulan karena Terbanding tidak pernah menjadi agen tunggal dari Pembanding;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga kemudian dengan tidak berdasar dan keliru mempertimbangkan ganti rugi berupa keuntungan yang akan diperoleh selama tahun 2011 oleh Terbanding tanpa ada dasar hukum sama sekali, mengapa hanya tahun 2011 juga tidak dijelaskan oleh majelis hakim;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding semula Tergugat, mohon putusan sebagai berikut :-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.65/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Desember 2013

**Mengadili sendiri :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;---

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 15 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI



**I. Alasan banding I :**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengambil pertimbangan hukum putusan sela tanggal 23 Januari 2013 untuk menolak eksepsi Terbanding terkait gugatan salah alamat :-----

Eksepsi yang diajukan Pembanding mengenai gugatan salah alamat telah tepat dan berdasarkan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan menyatakan

“ Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III terdapat hubungan hukum, karena Tergugat III telah menggantikan kedudukan Penggugat selaku agen tunggal Tergugat I “;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat sebab Pembanding sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding, faktanya Pembanding juga bukan pula distributor atau agen yang ditunjuk untuk menggantikan peran Terbanding;

Gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan sebab Prinsip dasar hukum acara perdata bahwa pihak yang berhak menggugat hanyalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan atau kepentingan atas obyek sengketa, karena tidak ada bukti yang menunjukkan terdapat hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding, maka gugatan Terbanding terhadap Pembanding telah mengandung cacat error in persona sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**II. Alasan Banding II**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan telah menolak eksepsi Pembanding terkait gugatan kabur dengan alasan eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara ;---

Bahwa gugatan Pembanding kabur karena nyata-nyata terdapat pertentangan antara posita dengan petitumnya khususnya mengenai peran serta dan kedudukan Pembanding dari satu sisi dalam posita, Pembanding didalilkan sebagai distributor tunggal sedangkan disisi lain dalam petitum ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang didalilkan selaku distributor tunggal juga berwenang untuk menunjuk distributor tunggal lainnya . jika memang benar dalil Terbanding bahwa Pembanding adalah distributor tunggal lalu bagaimana mungkin Pembanding dapat menunjuk suatu distributor tunggal lainnya;

-----

Dari uraian diatas karena terdapat ketidak konsistenan antara Posita dan Petitum Terbanding yang mengakibatkan guatan Terbanding menjadi cacat hukum, kabur dan karenanya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

-----

### III. Alasan banding III :

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Pembanding terlibat dalam perbuatan Turut Terbanding I ( dahulu Tergugat I ) dan Turut Terbanding II ( dahulu Tergugat II ) yang diduga telah melakukan pemutusan hubungan keagenan dengan Terbanding ;

-----

Pada intinya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Terbanding adalah Turut terbanding I ( dahulu Tergugat I ) Turut terbanding II ( dahulu Tergugat II) dan Pembanding telah memutus secara sepihak hubungan keagenan Terbanding dan menolak untuk memberikan suatu penyelesaian secara tuntas kepada Terbanding ; --

### Fakta I ;

Pembanding tidak memiliki keterkaitan atau hubungan apapun terkait pemutusan hubungan keagenan Terbanding; -----

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukum putusan akhirnya juga mengakui bahwa Turut Terbanding I ( dahulu Tergugat I) dan Terbanding II ( dahulu Tergugat II ) adalah Para Pihak yang telah memutus hubungan keagenan Terbanding ;

Faktanya, tidak ada satupun alat bukti yang berhasil membuktikan bahwa Pembanding, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam perbuatan Turut terbanding I ( dahulu Tergugat I ) dan Turut Terbanding II

Hal 17 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dahulu Tergugat II ) dalam memutus hubungan keagenan; Terbanding ;

## **Fakta II :**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak dapat secara merta menyatakan Pembanding terlibat melakukan pemutusan hubungan keagenan Terbanding dengan alasan Pembanding adalah anak perusahaan dari Turut terbanding I ( dahulu Tergugat I ) ;-----

Bahwa tidak pernah ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding. Terbanding juga telah gagal membuktikan Pembanding memiliki andil apapun terhadap diputuskannya keagenan Terbanding; Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kaitan yang jelas sama sekali antara Pembanding dengan perkara ini namun Terbanding tetap memaksakan gugatannya terhadap Pembanding;-----

## IV. **Alasan banding IV**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum ; -----

## **Fakta I :**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menguraikan atau membahas apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pembanding telah terpenuhi atau tidak ;

Satu-satunya pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan akhirnya untuk menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Turut Terbanding I (dahulu Tergugat I ) dan Pembanding menolak untuk memberikan suatu penyelesaian secara tuntas (lean break) kepada Terbanding akibat telah diputusnya hubungan keagenan Terbanding;-----

Bahwa tanpa diuraikannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pembanding, maka bagaimana mungkin Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat menyatakan bahwa Pembanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

## **Fakta II**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya unsur-unsur perbuatan melawan hukum diuraikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pembanding juga dapat membuktikan bahwa unsur – unsur perbuatan melawan hukum tersebut tidak mungkin terpenuhi ;-----

## **Unsur pertama /unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi**

Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur diparagraf 4 halaman 141 menyebutkan bahwa hukum yang didalilkan telah dilanggar oleh Turut Terbanding I ( dahulu Tergugat I ) dan Pembanding adalah pasal 22 ayat ( 3 ) Permendag 11/2006, yang menyatakan sebagai berikut :-----

“ Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen tunggal atau distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen, agen tunggal , distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas ( clean break);-----

Tidak terdapat bukti bahwa Pembanding telah melanggar Pasal 22 ayat (3) Permendag 11/2006 karena faktanya Pembanding bukanlah pihak yang diwajibkan untuk mengupayakan penyelesaian secara tuntas kepada Terbanding; -----

## **Unsur kedua / unsur kesalahan tidak terpenuhi**

Pembanding tidak pernah melakukan kesalahan kepada Terbanding Pembanding bukanlah merupakan prinsipal dari Terbanding ataupun pihak yang memutus hubungan keagenan Terbanding sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Terbanding untuk mengupayakan penyelesaian secara tuntas ; -----

## **Unsur ketiga / unsur kerugian tidak terpenuhi** : -----

Tidaklah mungkin ada kerugian yang ada dan disebabkan oleh Pembanding dikarenakan tidak ada perbuatan apapun apalagi suatu perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding ;  
-----

Hal 19 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Unsur keempat / unsur kausalitas tidak terpenuhi ; \_\_\_\_\_**

Sangat mudah dipahami bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Terbanding dan kerugian yang diderita Terbanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pembanding; -----

**V. Alasan banding V :**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan tuntutan ganti rugi Penyelesaian secara tuntas kepada pihak ketiga : -----

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Terbanding dalam gugatan a quo adalah tuntutan ganti rugi penyelesaian akibat pemutusan suatu hubungan keagenan;

Menurut Permendag 11/2006 yang dapat mengupayakan penyelesaian secara tuntas kepada Terbanding adalah semestinya Turut Terbanding I ( dahulu Tergugat I ) dan turut terbanding II ( dahulu Tergugat II ) selaku prinsipal dari Terbanding ataupun pihak yang melakukan pemutusan hubungan keagenan dengan Terbanding

**Faktanya** : Pembanding bukan merupakan prinsipal apapun dari Terbanding maupun pihak yang terlibat dalam ataupun melakukan pemutusan hubungan keagenan dengan Terbanding ; -----

Pembanding pada dasarnya adalah pihak ketiga diluar sengketa hubungan keagenan antara Turut Terbanding I ( dahulu Tergugat I ) dan Turut Terbanding II (dahulu Tergugat II ) dengan Terbanding bahkan tidak ada satupun ketentuan dalam permendag 11/2006 yang mewajibkan pihak ketiga (in casu Pembanding ) untuk mengupayakan penyelesaian secara tuntas kepada agen yang tidak ditunjuknya dan bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengannya : -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan ganti kerugian penyelesaian secara tuntas (clean break ) kepada pembanding adalah secara melawan hukum telah menggeneralisir serta mencampuradukkan pertanggungjawaban antara pembanding selaku pihak ketiga dan Turut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding I ( dahulu Tergugat I ) bersama dengan Turut Terbanding II  
( dahulu Tergugat II ) selaku para prinsipal dari Terbanding;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding semula Tergugat III mohon  
putusan sebagai berikut : -----

- Membatalkan Putusan pengadilan negeri jakarta Timur No.65/PDT.G/2012/  
PN.Jkt.Tim tanggal 18 desember 2013 ;

## Mengadili sendiri :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding ( dahulu Tergugat III )  
untuk seluruhnya

### Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Terbanding ( dahulu Penggugat ) untuk seluruhnya atau  
setidak-tidaknya menolak gugatan Terbanding ( dahulu Penggugat )  
sepanjang yang berkaitan dengan Pembanding ( dahulu Tergugat III ) ;

Menimbang, bahwa Pembanding /Terbanding I semula Tergugat I telah  
megajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :  
-----

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta harus menolak banding yang  
diajukan oleh pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri  
menyetujui bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan  
hukum kepada Pembanding terbukti tidak berdasar hukum ;-----
- II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta harus menolak banding yang  
diajukan oleh Pembanding karena alasan-alasan banding Pembanding  
yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seharusnya mengabulkan  
seluruh jumlah ganti kerugian yang diminkan oleh Pembanding kepada  
Terbanding I terbukti mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum,-----

Hal 21 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding/Terbanding I semula Tergugat I mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berkenaan mengabulkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding ( dahulu Penggugat ) untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.65/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 18 desember 2013 ;-----

### Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima dan mengabulka eksepsi Terbanding I (dahulu Tergugat I ) untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat ) tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding dahulu (Penggugat ) sepanjang yang berkaitan dengan Terbanding III tidak dapat diterima ;-----

Dalam pokok perkara :-----

- Menolak gugatan Pembanding (dahulu Penggugat ) untuk seluruhnya atau setidaknya menolak gugatan Pembanding (dahulu Penggugat ) sepanjang yang berkaitan dengan Terbanding I ;

Menimbang, bahwa Pembanding – Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta harus menolak banding yang diajukan oleh Pembanding karena alasan-alasan banding Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri menyetujui bahwa Terbanding III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding terbukti tidak berdasar hukum ;-----
- II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta harus menolak banding yang diajukan oleh Pembanding karena alasan-alasan banding Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seharusnya mengabulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh jumlah ganti kerugian yang diminta oleh Pembanding kepada Terbanding III terbukti mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding – Terbanding III semula Tergugat III mohon putusan sebagai berikut :-----

- Menolak permohonan dan memori abdnng dari Pembanding (dahulu Penggugat ) untuk seluruhnya ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM., tanggal 18 Desember 2013 ;-----

**Mengadili sendiri ;-----**

Dalam eksepsi ;-----

- Menyatakan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding sepanjang yang berkaitan dengan Terbanding III (dahulu Tergugat III) tidak dapat diterima ;--

Dalam pokok perkara ;-----

- Menolak gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menolak gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) sepanjang yang berkaitan dengan Terbanding III (dahulu Tergugat III);-----

Menimbang, bahwa Pembanding – Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan gugatan Terbanding merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diperiksa dan diputuskan ;-----
- II. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan "Menolak eksepsi Pembanding bahwa gugatan error in persona dan tidak ada hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding ;-----

Hal 23 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI



III. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan “Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Pembanding tidak terbukti ;-----

IV. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan “Pembanding dan Turut Terbanding II tanggung renteng dihukum membayar ganti kerugian terhadap Terbanding ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pembanding – Terbanding semula Penggugat mohon putusan sebagai berikut :-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM., tanggal 18 Desember 2013 ;-----

**MENGADILI SENDIRI** :-----

**DALAM EKSEPSI ABSOLUT** :-----

- Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM., tanggal 18 Desember 2013 ;-----

**DALAM PROVISI** ;-----

- Mengabulkan gugatan Provisi seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding - Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

I. Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan “Menolak eksepsi Pembanding terkait gugatan salah alamat” ;-----

II. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan “Menolak eksepsi Pembanding yang mendalilkan gugatan kabur” ;-----

III. Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan “Pembanding merupakan kaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Turut Terbanding I dalam pemutusan kedudukan Terbanding sebagai Agen Tunggal Produk Air Conditioner” ;-----

IV. Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan “Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Pembanding telah terbukti “ ;-----

V. Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan “Pembanding dan Turut Terbanding tanggung renteng dihukum membayar ganti kerugian terhadap Terbanding ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding – Terbanding semula Penggugat mohon putusan sebagai berikut : -----

Dalam eksepsi absolut : -----

- Menyatakan menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM tertanggal 23 Januari 2013

Dalam Provisi :-----

- Mengabulkan seluruh gugatan Provisi ;-----

Dalam pokok perkara ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2013 Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Terbanding semula Penggugat, surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I dan tergugat III surat kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III berpendapat sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding tentang keberatan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM mengenai eksepsi yang diajukan

Hal 25 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III, dihubungkan dengan eksepsi yang telah diajukan oleh Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III baik eksepsi mengenai kewenangan mengadili maupun eksepsi lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan dalam memori banding tersebut, Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III tidak mengemukakan hal-hal yang baru melainkan pengulangan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi baik Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili maupun Eksepsi lainnya yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi dari Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **DALAM PROVISI :**-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Provisi pada pokoknya menolak seluruh Provisi dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu Putusan Dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat, memori banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III, dan kontra memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat , kontra memori banding dari para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang dimintakan banding dan hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dipersidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim tingkat banding kecuali hal-hal yang secara khusus akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat sebagian sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, hanya mengenai kedudukan Para Pembanding / Para Terbanding semula Penggugat selaku Agen Tunggal perlu ditambah pertimbangannya dan mengenai Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 12.241.133.827,- (dua belas milyar dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) haruslah diperbaiki dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 138 dan 139, adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 11/M.DAG/PER/2006 tanggal 23 Maret 2006 menyatakan Surat Tanda Pendaftaran (STP) adalah tanda bukti bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal..... dan seterusnya, dan sesuai dengan pendapat ketiga ahli yaitu SUHARNOKO, SH.MH. 2. ARYA SUYUDI, SH. LLM dan 3. SIHAR HAJOTAN POHAN, SH., yang semuanya menyatakan bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 1/M-DAG/PER/2006 tanggal 23 Maret 2006 bersifat imperatif menyatakan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktorat Bina Usaha Perdagangan tidak akan mengeluarkan STP bila syarat Pasal 8 tidak dipenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sesuai bukti P-22, P-39 sampai dengan P-65, telah melakukan usaha Keagenan Produk Penyujuk Udara (air

Hal 27 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conditioner/AC) merek "Panasonic" sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 dan Tergugat I tidak pernah menyatakan keberatan namun karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan Surat Perjanjian Keagenan baik dari Tergugat I ataupun Tergugat III Majelis hanya dapat mempertimbangkan Keagenan Penggugat berdasarkan STP Nomor. 2228/STP-LN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 saja, karena sesuai dengan Pasal 8 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 11/M-DAG/PER/2006/ tanggal 23 Maret 2006, Penunjukan Agen hanya dapat dilakukan melalui Perjanjian tertulis yang telah dilegalisasi oleh Notaris Publik.....dan seterusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat dengan telah dikeluarkannya STP sudah tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan Perjanjian Penunjukan Agen, sehingga dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai Agen Tunggal dari Tergugat I selaku Produsen melalui Tergugat III selaku Pemasok (Supplier) terhadap jenis barang Air Conditioner dengan merek Panasonic dengan wilayah Pemasaran Indonesia hingga tanggal 31 Maret 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diatas, sebab Surat Tanda Daftar Nomor 2228/STP-LN/7/2009 tanggal 10 Juli 2009 adalah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat tersebut sehingga surat haruslah dianggap sah dan benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa surat tersebut adalah tidak sah dan tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-56, yaitu Email pada bulan Agustus 2003 antara Pembanding / Terbanding semula Tergugat I dengan PT. PANARUB yang ditembuskan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat, dimana Pembanding / Terbanding semula Tergugat I secara tegas menjawab PT. PANARUB, mengenai kedudukan Pembanding / Terbanding semula Penggugat adalah distributor tunggal untuk Air Conditioner tersebut adalah PT. SEKAWAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI JAYA di Indonesia, oleh karena itu garansinya harus dari PT. SEKAWAN ABADI JAYA ;-----

Hal ini membuktikan jauh sebelum tahun 2009, PT. SEKAWAN ABADI JAYA telah menjalankan kedudukan sebagai Agen Tunggal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 (i) sampai dengan P-21 (l) korespondensi melalui Email antara Pembanding / Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding / Terbanding semula Tergugat I terkait seluk beluk, termasuk laporan Penjualan Air Conditioner di Indonesia antara tahun 2003, 2004, 2005, membuktikan Pembanding telah menjalankan kedudukan selaku Agen Tunggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan Pembanding / Terbanding semula Penggugat dinyatakan sebagai Agen Tunggal dari Pembanding / Terbanding semula Tergugat I selaku Produsen melalui Tergugat III selaku Pemasok (Supplier) terhadap jenis barang Air Conditioner dengan merek "Panasonic" dengan wilayah pemasaran Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak tahun 2003 Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah menjalankan kedudukan sebagai Agen Tunggal, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 143 dan halaman 144, yang pada pokoknya memberikan ganti rugi yaitu keuntungan yang diharapkan kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat hanyalah pada Tahun 2011 saja yaitu sebesar Rp. 10.818.807.814,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti sejak tahun 2003 Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah menjalankan kedudukan selaku Agen Tunggal sejak tahun 2003, yang mana menurut hemat Pengadilan Tinggi untuk menjalankan kedudukan selaku Agen Tunggal tersebut Pembanding / Terbanding semula Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya untuk membayar jaringan pemasaran dan mengenalkan produk Air Conditioner merek Nasional / Panasonic

Hal 29 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikenal secara luar diseluruh wilayah Indonesia maka adalah adil jika Pemanding/ Terbanding semula Penggugat diberikan ganti rugi yaitu keuntungan .yang diharapkan selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28, hasil perhitungan kerugian yang diderita oleh Pemanding / Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh ERICK seorang akuntan public yang bersertifikat yang menyatakan kerugian yang diderita Pemanding akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pemanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III adalah sejumlah Rp. 215.229.192.262,- (dua ratus lima belas milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Pemanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III harus dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian secara materiil kepada Pemanding / Terbanding semula Penggugat secara tunai sebesar Rp. 215.229.192.262,- (dua ratus lima belas milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 18 Desember 2013 Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM, tentang ganti rugi materiil perlu diperbaiki sebagaimana amar selengkapnya dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

----- **M E N G A D I L I** :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat dan \_\_\_\_\_ dari Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut ;-----

## DALAM EKSEPSI DAN PROVISI ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2013 Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2013 Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM, sepanjang mengenai kerugian materiil sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;-----
- Mengabulkan gugatan Pembanding / Terbanding semula Penggugat sebagian ;-----
- Menyatakan Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Pembanding / Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 215.229.192.262,- (dua ratus lima belas milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);-----
- Menyatakan san berharga sita jaminan / Persamaan Nomor. 65/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM jo. Nomor. 65/CB/2013 tanggal 21 Nopember 2013, dan telah pula dilaksanakan sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan / Persamaan Nomor. 65/Pdt.G/2012/ PN.JKT.TIM jo. Nomor 65/CB/2013 tanggal 26 Nopember 2013 ;-
- Menghukum Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

Hal 31 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Menolak gugatan Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **24 MARET 2015** oleh Kami: **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis **ASLI GINTING, SH.MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 92/PEN /PDT/2015/PT.DKI., tanggal 16 Februari 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

**SENIN** tanggal **20 APRIL 2015** dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 92/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 16 Februari 2015 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. ASLI GINTING, SH.MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.,**

**2. H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.,**





**PANITERA PENGANTI,**

**NY. SUKMAWATI NURDIN, SH**

Perincian biaya banding :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai .....     | : Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....     | : Rp. 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan ..... | : Rp. <u>139.000,-</u> |
| Jumlah .....         | : <u>Rp. 150.000,-</u> |

Hal 33 dari 30 halaman putusan perk No. 92/PDT/2015/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)